



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1a), 24A ayat (3) dan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan sampah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
8. Badan adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas pengawas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, untuk mengetahui, memastikan, menetapkan, dan/atau menghentikan pelanggaran atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah.
10. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada setiap orang atau badan atas dasar pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah.
11. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

12. Keputusan berbentuk elektronik adalah keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang serta memiliki kewajiban dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda.

Pasal 2

Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. asas keadilan, yaitu bahwa setiap tindakan dalam pengawasan dan penerapan sanksi administratif pengelolaan sampah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- b. asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan sampah;
- c. asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pengawasan dan penerapan sanksi administratif pengelolaan sampah;
- d. asas efektivitas, yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna; dan
- e. asas kelestarian dan keberlanjutan, yaitu bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif sebagai upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien terhadap pelanggaran ketentuan Pengelolaan Sampah, bertujuan untuk:

- a. mencegah serta melindungi kualitas lingkungan hidup dan/atau kesehatan masyarakat dari potensi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pengelolaan Sampah;
- b. menanggulangi dan memulihkan kualitas lingkungan hidup dan/atau kesehatan masyarakat akibat dari pelanggaran ketentuan Pengelolaan Sampah; dan
- c. memberi efek jera terhadap setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pengelolaan Sampah sebagaimana diatur dalam Perda.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini yaitu :

- a. pedoman pelaksanaan Pengawasan;
- b. pedoman penerapan Sanksi Administratif;

- c. sistem informasi manajemen Pengawasan dan Sanksi Administratif; dan
- d. pembinaan dan evaluasi kinerja Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif.

BAB II
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan Pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Sampah sebagaimana diatur dalam Perda.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Dinas dan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. PPNS;
 - b. pegawai Dinas; dan/atau
 - c. pegawai lainnya dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Pegawai Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara Daerah yang bertugas di Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan sampah.
- (5) Pegawai lainnya dalam Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c. adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara Daerah yang bertugas di luar Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan sampah, seperti Pegawai Kantor Kecamatan, Kelurahan, dan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan pengawasan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Tim Pengawas

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan, tim pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) bertugas dan berwenang untuk:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan dan identitas;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memeriksa peralatan;
 - f. memotret dan membuat rekaman audio visual;
 - g. menghentikan pelanggaran;
 - h. memberikan teguran lisan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan administratif non yustisial.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS yang ditetapkan sebagai bagian dalam Tim Pengawas dapat melaksanakan kewenangan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berkewajiban untuk:
 - a. memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pengelolaan Sampah;
 - b. menaati seluruh ketentuan disiplin pegawai;
 - c. menyiapkan perlengkapan administrasi dan teknis sebelum melaksanakan Pengawasan;
 - d. berpenampilan pantas serta mengenakan tanda pengenal dan peralatan pelindung untuk keselamatan kerja;
 - e. memperhatikan nilai dan norma yang berlaku ditempat Pengawasan;
 - f. berkomunikasi secara sopan dan profesional;
 - g. menghindari setiap pertentangan kepentingan karena faktor finansial atau kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hasil Pengawasan; dan
 - h. melakukan koordinasi dengan dinas dan/atau instansi terkait lainnya jika diperlukan sesuai dengan kewenangan, lingkup wilayah kerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikeluarkan oleh Dinas atas nama Wali Kota.

Pasal 8

Tim pengawas dalam waktu dan kondisi tertentu dapat bekerja sama dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan berdasarkan:
 - a. rencana kerja Pengawasan; dan/atau
 - b. pengaduan masyarakat.
- (2) Rencana kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan setiap tahun oleh Dinas.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disertai dengan bukti foto/video kepada Dinas, atau melalui Kelurahan dan/atau Kecamatan.
- (4) Kelurahan dan/atau Kecamatan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan pengaduan masyarakat dimaksud kepada Dinas paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) jam.

Pasal 10

- (1) Apabila pada saat Pengawasan ditemukan adanya tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perda, maka Tim Pengawas wajib membuat berita acara Pengawasan secara lengkap, akurat, dan obyektif untuk setiap temuan pelanggaran.
- (2) Dalam membuat berita acara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawas berhak mengumpulkan dan/atau menyita barang bukti berupa :
 - a. kartu tanda penduduk atau identitas lainnya yang setara;

- b. benda atau alat lain yang telah dipergunakan secara langsung atau mempunyai hubungan dengan pelanggaran yang dilakukan; dan/atau
 - c. foto/video subjek dan/atau objek pelanggaran.
- (3) Penyitaan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan guna:
 - a. menghentikan pelanggaran;
 - b. pemeriksaan riwayat atau status pelanggar terhadap pelanggaran yang pernah dilakukan; dan
 - c. jaminan bagi pelanggar dalam memenuhi ketentuan sanksi yang akan ditetapkan.
 - (4) Berita acara Pengawasan yang telah dibuat wajib ditandatangani oleh Tim Pengawas dan pelanggar, baik secara tertulis maupun elektronik.
 - (5) Pelanggar yang menolak untuk menandatangani Berita Acara Pengawasan, wajib memberikan alasan penolakan kepada Tim Pengawas secara tertulis dalam Berita Acara Pengawasan.
 - (6) Penolakan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat menghentikan proses Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif apabila tindakan pelanggaran ditemukan secara tertangkap tangan dan/atau Tim Pengawas memiliki alat bukti yang kuat dan sah secara hukum.
 - (7) Pada saat berita acara Pengawasan ditandatangani maka Tim Pengawas segera mengelola data pelanggaran ke dalam sistem informasi manajemen Pengawasan.
 - (8) Tim Pengawas memberikan salinan Berita Acara Pengawasan yang telah ditandatangani sebagai bukti dan panggilan kepada pelanggar untuk memenuhi ketentuan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

BAB III
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Wali Kota menerapkan Sanksi Administratif kepada setiap Orang atau Badan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam izin, dan/atau pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perda.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara pelayanan publik; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha/kegiatan.

Pasal 12

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf d kepada Kepala Dinas.
- (2) Keputusan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk surat keputusan tertulis dan/atau elektronik.
- (3) Keputusan dapat diterapkan secara individu atau kolektif dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran dan jenis sanksi yang diberikan.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Bentuk Penerapan Sanksi

Pasal 13

- (1) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; dan/atau
 - c. kumulatif.
- (2) Sanksi Administratif yang diterapkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan Sanksi Administratif yang ringan hingga yang terberat.
- (3) Penerapan Sanksi Administratif secara bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu adanya keleluasaan untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Penerapan Sanksi Administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis Sanksi Administratif pada satu pelanggaran.

Paragraf 1

Sanksi Administratif Teguran Tertulis

Pasal 14

- (1) Teguran tertulis diterapkan berdasarkan atas temuan dalam berita acara Pengawasan, berupa pelanggaran persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam izin dan/atau ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39 yang diatur dalam Perda.
- (2) Teguran tertulis merupakan sanksi dalam bentuk peringatan dan perintah tertulis yang dapat diterapkan paling banyak 1 (satu) kali terhadap setiap Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas menetapkan keputusan teguran tertulis paling lambat 2 (dua) hari setelah berita acara Pengawasan dibuat.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan sanksi teguran tertulis berlaku paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan Sanksi Administratif paksaan pemerintah dan/atau denda administratif.

Paragraf 2

Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah

Pasal 16

- (1) Paksaan pemerintah diterapkan berdasarkan atas temuan dalam berita acara Pengawasan, yang berupa pelanggaran persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam izin dan/atau ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39 yang diatur dalam Perda.

- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - pembongkaran dan/atau penutupan tempat usaha/kegiatan; dan/atau
 - tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan memberikan efek jera seperti membersihkan lingkungan sekitar dari sampah yang ditimbulkan serta menampilkan info pelanggaran ke media.

Pasal 17

- Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan paling lambat 2 (dua) hari setelah berita acara Pengawasan dibuat atau pada saat pelanggar tidak melaksanakan perintah keputusan Sanksi Administratif teguran tertulis.
- Masa berlaku pelaksanaan Sanksi Administratif paksaan pemerintah ditetapkan berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari setiap jenis pelanggaran.
- Dinas dapat bekerja sama dengan instansi yang berwenang, dalam melaksanakan keputusan paksaan pemerintah.

Paragraf 3

Sanksi Denda Administratif

Pasal 18

Sanksi denda administratif dapat diterapkan terhadap pelanggaran persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam izin, dan/atau ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39 yang diatur dalam Perda.

Pasal 19

Denda administratif berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada saat:

- paling lambat 2 (dua) hari setelah berita acara Pengawasan dibuat; atau
- pelanggar tidak melaksanakan perintah keputusan Sanksi Administratif teguran tertulis dan/atau paksaan pemerintah.

Pasal 20

Denda administratif dapat diterapkan tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis dan/atau sanksi paksaan pemerintah apabila:

- setiap Orang atau Badan terlambat untuk menghentikan pelanggaran dan/atau tidak sanggup melaksanakan pemulihan lingkungan atas pelanggaran yang telah dilakukan;
- berdasarkan fakta dan temuan Pengawasan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara berulang;
- menimbulkan dampak dan/atau kerugian bagi manusia serta lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pelanggarannya; dan/atau
- pemulihan lingkungan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Pembayaran denda administratif dilakukan secara tunai atau non tunai ke Kas Daerah melalui Dinas atau Bank yang telah ditetapkan.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh pelanggar kepada Dinas.
- (3) Masa berlaku penerapan Sanksi denda administratif paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan.
- (4) Pelanggar yang tidak memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan Sanksi Administratif berupa penghentian sementara pelayanan publik dan/atau pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 22

Format berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), format keputusan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan besaran dan klasifikasi denda administratif Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Sanksi Administratif Penghentian Sementara Pelayanan Publik

Pasal 23

- (1) Penghentian sementara pelayanan publik dapat diterapkan terhadap setiap Orang yang berdomisili dalam Daerah atas pelanggaran persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam izin, dan/atau ketentuan Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39 yang diatur dalam Perda.
- (2) Keputusan penghentian sementara pelayanan publik berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni pada saat pelanggar tidak memenuhi dan melaksanakan Sanksi Administratif paksaan pemerintah dan/atau denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas dapat bekerja sama dengan instansi yang berwenang, dalam melaksanakan keputusan penghentian sementara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penghentian sementara pelayanan publik diterapkan dalam bentuk:
 - a. pemblokiran kartu tanda penduduk; dan
 - b. penghentian sementara pelayanan di kantor Kelurahan, Kecamatan, dan Pencatatan Sipil yang ada di Daerah.

Paragraf 5

Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha/Kegiatan

Pasal 24

- (1) Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan diterapkan kepada setiap Orang atau Badan penerima izin, terhadap pelanggaran persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam izin dan/atau ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 39 yang diatur dalam Perda.

- (2) Pencabutan izin usaha/kegiatan berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni pada saat pelanggar tidak memenuhi dan melaksanakan Sanksi Administratif paksaan pemerintah dan/atau denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencabutan izin usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ditetapkan oleh Wali Kota dalam bentuk surat keputusan tertulis.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keputusan Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Sanksi Administratif berakhir apabila:
 - a. setiap Orang atau Badan telah memenuhi dan melaksanakan seluruh perintah dalam keputusan Sanksi Administratif yang diterapkan; dan/atau
 - b. pelaksanaan pemulihan lingkungan oleh Dinas telah selesai dilakukan.
- (2) Setelah berakhirnya Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar berhak mendapatkan kembali barang bukti yang telah disita.
- (3) Berakhirnya pelaksanaan sanksi dikecualikan bagi pengenaan Sanksi Administratif berupa pencabutan izin usaha/kegiatan.

BAB IV

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 26

- (1) Dinas berwenang melakukan pengelolaan data Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif ke dalam sistem informasi manajemen yang berbasis elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 27

Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan dan manfaat:

- a. membantu pelaksanaan Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif secara elektronik;
- b. tersedianya kumpulan data riwayat setiap Orang atau Badan yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pengelolaan Sampah;
- c. mengumpulkan, memproses, menyimpan hingga menganalisa informasi guna peningkatan kapasitas kinerja serta hasil Pengawasan dan penegakan hukum dalam Pengelolaan Sampah; dan
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Pengawasan dan Sanksi Administratif.

BAB V

PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA

Pasal 28

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap Tim Pengawas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan dibidang Pengawasan dan ketentuan Pengelolaan Sampah; dan
 - b. penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif.

Pasal 29

Wali Kota melaksanakan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk:

- a. pelaksanaan Pengawasan dan proses penetapan Sanksi Administratif ;
- b. pemulihan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas; dan
- c. pembinaan dan evaluasi kinerja Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, temuan pelanggaran ketentuan Pengelolaan Sampah dalam kegiatan Pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Mei 2022
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 325

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI
PENGELOLAAN SAMPAH

FORMAT BERITA ACARA PENGAWASAN, FORMAT KEPUTUSAN PENERAPAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN BESARAN DAN KLASIFIKASI DENDA
ADMINISTRATIF PENGAWASAN

A. FORMAT BERITA ACARA PENGAWASAN

KOP DINAS
TIM PENGAWAS PENGELOLAAN SAMPAH

BERITA ACARA PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pada hari/tanggal	:	
Di lokasi	:	
Nama	:	
NIK	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
No. Telp	:	
Telah melakukan pelanggaran	:	
Sebagaimana diatur dalam	:	Pasal..... Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
Telah diamankan barang bukti berupa	:	
* Besaran Denda Administratif	:	
Keterangan Lainnya	:	

Agar dapat menghadap ke Kantor Dinas pada hari/tanggal.....

Setelah dibacakan kembali dan dimengerti isi pemeriksaan tersebut di atas oleh pelanggar dan dibenarkan. Serta diperkuat dengan membubuhkan tanda tangan ini.

Demikian Berita Acara Pengawasan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan

Tim Pengawas
PPNS,

Pelanggar

ttd

ttd.

(Nama & NIP)

(Nama)

Catatan :

**diisi apabila yang bersangkutan menerima sanksi denda administrative*

B. FORMAT KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP WALI KOTA / DINAS

KEPUTUSAN (WALI KOTA / DINAS)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Sanksi)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
(Jabatan Penerbit Keputusan)

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN.....TENTANG.....
KESATU : (Berisi identitas orang / badan dan jenis pelanggaran)
KEDUA : (Berisi sanksi yang dikenakan.....)
KETIGA : (Berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang ditentukan)
KEEMPAT : (Berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah Diktum KETIGA tidak dilaksanakan.....)
Dst..
KE.... : Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

(Jabatan Penerbit Keputusan)
Nama

(...Ttd...)

* catatan :

Kertas ukuran F4 70 gsm
Font Bookman Old Style, ukuran 12
Spasi 1.0

C. BESARAN DAN KLASIFIKASI PENERAPAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF

No.	Ketentuan Dalam Perda	Bentuk Pelanggaran	Jumlah Sampah (Jenis / Volume / Berat Sampah)	Besaran Denda
1.	Pasal 8 ayat (3)	Setiap orang, badan, dan/atau produsen yang tidak melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);	-	Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) s.d Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2.	Pasal 28	Industri/pabrik yang tidak melakukan pengelolaan sampah, kemudian tidak membuang sampah ke TPA.	kurang dari 1 (satu) meter kubik atau kurang dari 30 (tiga puluh) kilogram	Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
			1 (satu) meter kubik atau 30 (tiga puluh) kilogram	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
			lebih dari 1 (satu) meter kubik atau lebih dari 30 (tiga puluh) kilogram	Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Pasal 30	Orang atau badan yang menguasai atau mengelola dan atau menempati suatu kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan bangunan lain yang sejenis, yang tidak membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya dari sampah.	kurang dari 1 (satu) meter kubik atau kurang dari 30 (tiga puluh) kilogram	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
			1 (satu) meter kubik atau 30 (tiga puluh) kilogram	Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
			lebih dari 1 (satu) meter kubik atau lebih dari 30 (tiga puluh) kilogram	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4.	Pasal 31 ayat (1)	Pemilik atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan yang tidak menyediakan tempat penampungan sampah sementara di dalam kendaraannya	-	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
5.	Pasal 32	Orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian dan tidak membersihkan lingkungan tempat diadakan keramaian dari sampah, dan tidak membuangnya ke TPA	kurang dari 1 (satu) meter kubik atau kurang dari 20 (dua puluh) kilogram	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
			1 (satu) meter kubik atau 20 (dua puluh) kilogram	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
			lebih dari 1 (satu) meter kubik atau lebih	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

No.	Ketentuan Dalam Perda	Bentuk Pelanggaran	Jumlah Sampah (Jenis / Volume / Berat Sampah)	Besaran Denda
			dari 20 (dua puluh) kilogram	
6.	Pasal 33 ayat (1)	Pedagang atau setiap orang yang tidak menyediakan tempat sampah dan mengemas sampah yang dihasilkan dari dagangannya yang dijual di pasar maupun tempat umum	-	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
7.	Pasal 33 ayat (2)	Toko – toko, kios, pasar malam, dan pedagang kecil menengah lainnya yang tidak memilah serta mengemas sampah dan tidak membuangnya ke TPS	kurang dari 1 (satu) meter kubik atau kurang dari 20 (dua puluh) kilogram	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
			1 (satu) meter kubik atau 20 (dua puluh) kilogram	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
			lebih dari 1 (satu) meter kubik atau lebih dari 20 (dua puluh) kilogram	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
8.	Pasal 34	Pemilik rumah dan/atau tempat usaha yang tidak memilah sampah dan tidak membuangnya ke TPS/TPST dan/atau TPA	kurang dari 1 (satu) meter kubik atau kurang dari 20 (dua puluh) kilogram	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
			1 (satu) meter kubik atau 20 (dua puluh) kilogram	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
			lebih dari 1 (satu) meter kubik atau lebih dari 20 (dua puluh) kilogram	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
9.	Pasal 35	Pemilik hotel, penginapan, rumah makan, dan tempat hiburan yang tidak memelihara kebersihan lingkungannya dan tidak membuang sampah ke TPA.	kurang dari 1 (satu) meter kubik atau kurang dari 15 (lima belas) kilogram	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
			1 (satu) meter kubik atau 15 (lima belas) kilogram	Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
			lebih dari 1 (satu) meter kubik atau lebih dari 15 (lima belas) kilogram	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
9.	Pasal 36	Pemilik perusahaan, pabrik, tempat industri dan tempat usaha lain yang sejenis, yang tidak memelihara kebersihan lingkungannya dan tidak membuang sampahnya ke TPA	kurang dari 1 (satu) meter kubik atau kurang dari 30 (tiga puluh) kilogram	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
			1 (satu) meter kubik atau 30	Rp. 350.000,-

No.	Ketentuan Dalam Perda	Bentuk Pelanggaran	Jumlah Sampah (Jenis / Volume / Berat Sampah)	Besaran Denda
			(tiga puluh) kilogram	(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
			lebih dari 1 (satu) meter kubik atau lebih dari 30 (tiga puluh) kilogram	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
10.	Pasal 38 huruf a.	membuang, menumpuk, menempatkan dan/atau menyimpan sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke jalan, trotoar, jalur hijau, taman, sungai, drainase, saluran fasilitas umum, dan tempat umum lainnya yang sejenis;	kurang dari 1 (satu) meter kubik atau kurang dari 15 (lima belas) kilogram	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
			1 (satu) meter kubik atau 15 (lima belas) kilogram	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
			1-2 (satu sampai dua) meter kubik atau 15 - 30 (lima belas sampai tiga puluh) kilogram	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
			lebih dari 2 (dua) meter kubik atau lebih dari 30 (tiga puluh) kilogram	Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
	Pasal 38 huruf b.	membuang sampah ke TPS dengan volume lebih dari 1 (satu) meter kubik;	-	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
	Pasal 38 huruf c.	membuang dan/atau menumpuk sampah di luar TPS/kontainer dan/atau gerobak di kawasan TPS/TPST;	kurang dari 1 (satu) meter kubik atau kurang dari 15 (lima belas) kilogram	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
			1 (satu) meter kubik atau 15 (lima belas) kilogram	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
			1-2 (satu sampai dua) meter kubik atau 15 - 30 (lima belas sampai tiga puluh) kilogram	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
			lebih dari 2 (dua) meter kubik atau lebih dari 30 (tiga puluh) kilogram	Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
	Pasal 38 huruf d.	menempatkan barang/benda lainnya yang tidak terpakai di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, sungai, drainase, dan sarana/fasilitas umum, yang dapat menyebabkan terjadinya timbunan sampah	-	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
	Pasal 38 huruf e.	membakar sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jenis Sampah Rumah Tangga	Rp. 300.000,-

No.	Ketentuan Dalam Perda	Bentuk Pelanggaran	Jumlah Sampah (Jenis / Volume / Berat Sampah)	Besaran Denda
				(tiga ratus ribu rupiah)
			Jenis Sampah yang mengandung B3 dan/atau LB3	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
	Pasal 38 huruf f.	buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum	-	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
	Pasal 38 huruf g.	mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas	kurang dari 1 (satu) meter kubik atau kurang dari 20 (dua puluh) kilogram	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
			1 (satu) meter kubik atau 20 (dua puluh) kilogram	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
			lebih dari 1 (satu) meter kubik atau lebih dari 20 (dua puluh) kilogram	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
	Pasal 38 huruf h.	membuang sampah di TPS pada jam 06.00 — 18.00 WITA	kurang dari 1 (satu) meter kubik atau kurang dari 15 (lima belas) kilogram	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
			1 (satu) meter kubik atau 15 (lima belas) kilogram	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
			lebih dari 1 (satu) meter kubik atau lebih dari 15 (lima belas) kilogram	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
	Pasal 38 huruf i.	memasukkan sampah dari luar wilayah Daerah ke TPS/TPST dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari Wali Kota	kurang dari 1 (satu) meter kubik atau kurang dari 20 (dua puluh) kilogram	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
			1 (satu) meter kubik atau 20 (dua puluh) kilogram	Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
			1-2 (satu sampai dua) meter kubik atau 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) kilogram	Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
			lebih dari 2 (dua) meter kubik atau lebih	Rp. 1.500.000,-

No.	Ketentuan Dalam Perda	Bentuk Pelanggaran	Jumlah Sampah (Jenis / Volume / Berat Sampah)	Besaran Denda
			dari 30 (tiga puluh) kilogram	(satu juta lima ratus ribu rupiah)
	Pasal 38 huruf j.	membuang sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun, di luar atau di dalam TPS/TPST dan/atau TPA;	kurang dari 1 (satu) meter kubik atau kurang dari 15 (lima belas) kilogram	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
			1 (satu) meter kubik atau 15 (lima belas) kilogram	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
			lebih dari 1 (satu) meter kubik atau lebih dari 15 (lima belas) kilogram	Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
	Pasal 38 huruf k.	mencegah, menghalang-halangi, dan/atau menggagalkan tugas pengawas dalam melakukan pengawasan pengelolaan sampah.	-	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
11.	Pasal 39 ayat (1)	membuang sisa material bangunan ataupun barang sejenis lainnya ke dalam tempat sampah, tempat penumpukan sampah, jalan umum, tempat umum, selokan sungai, kecuali ke TPA.	kurang dari 1 (satu) meter kubik atau kurang dari 30 (tiga puluh) kilogram	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
			1 (satu) meter kubik atau 30 (tiga puluh) kilogram	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
			lebih dari 1 (satu) meter kubik atau lebih dari 30 (tiga puluh) kilogram	Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
12.	Pasal 39 ayat (2)	Setiap Orang atau Badan dilarang membuang atau memasukkan Sampah berupa barang yang dapat menimbulkan penyakit, kotoran manusia dan hewan, bangkai binatang, atau barang yang berbau busuk lainnya di TPS/TPST/TPA, kecuali setelah dikemas dengan aman dan ramah lingkungan.	-	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 325

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002